



PUTUSAN

Nomor 366 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZUBIR MARZUKI, bertempat tinggal di Jalan Batara Utama
Nomor 114 Lembah Hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan
Lueng Bata Kota Banda Aceh;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK ACEH SYARIAH CABANG ACEH, yang diwakili
oleh Direktur Utama, Muhammad Syah, berkedudukan di Jalan
Mr. Mohd. Hasan Nomor 89 Kampong Batoh Kecamatan Lueng
Bata Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Khalid dan kawan, para Staf Bidang Hukum PT Bank Aceh
Syariah, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 89
Kampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan
kepada Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H., Advokat dan
Konsultan Hukum PT Bank Aceh Syariah, berkantor di Jalan
Mr. Mohd. Hasan Nomor 89 Kampong Batoh Kecamatan Lueng
Bata Kota Banda Aceh, yang keduanya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. *Reschedule* pinjaman Penggugat kepada Bank Aceh Syariah;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 366 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan restrukturisasi kembali kepada Penggugat karena sewaktu pandemi tidak diberikan;
4. Penggugat memohon agar dapat diberikan penghapusan bunga yang lalu;
5. Penggugat mengharapkan agar dapat pertimbangan kembali agar jaminan rumah tidak dilelang;
6. Akan Penggugat jual secara normal;
7. Penggugat bermohon agar dapat diberikan modal kerja kembali untuk menghidupkan lagi pabrik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 6 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 134/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 366 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa proses restrukturisasi telah dilakukan dengan benar oleh Termohon Kasasi, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat yang ditentukan;

Bahwa *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dengan mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2014. Meskipun, berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countrercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid 19), dapat dilakukan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak akibat Covid 19, namun ketentuannya tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019, yakni restrukturisasi yang dapat diberikan adalah kepada kualitas pembiayaan berdasarkan kemampuan membayar dalam kategori paling tinggi kurang lancar;

Bahwa berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh ternyata sejak tanggal 3 Juni 2021 kualitas

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 366 K/Ag/2024



pembayaran pembiayaan nasabah *in casu* Pemohon Kasasi sudah dalam kolektibilitas 5 (Kol 5) atau macet dan sampai sekarang belum ada pembayaran, oleh karenanya ketentuan untuk mengajukan restrukturisasi atas pembiayaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai nasabah yang tidak mampu membayar;

Bahwa oleh karena jaminan pembiayaan *murabahah* adalah merupakan hak tanggungan, yakni berupa tanah dan bangunan di atasnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka diberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan sebagai kreditur preferen;

Bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apa yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi adalah pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* dalam perkara kasasi hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Zubir Marzuki**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 366 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ZUBIR MARZUKI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Badrul Jamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 366 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp480.000,00
	Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>